



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/06 Juni 1985, Umur 39 tahun, NIK 3519094606850006, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, xxxxxxxxxx xxxxxx, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 5 Nopember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1059/Kuasa.AD/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/14 November 1979, Umur 44 tahun, NIK 3519091411790005, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 12 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 478 / 49 / XII / 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama sampai dengan bulan Mei tahun 2024 selanjutnya berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu RT sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: 1) Syaqla Aufa, perempuan lahir di Madiun 19 Desember 2008 / usia 15 tahun, NIK: 3519095912080002. 2) Aisyatul Izza, perempuan lahir di Madiun 05 Mei 2012 / usia 12 tahun, NIK: 3519094505120002. 3) Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001, saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Tina, hal itu telah diakui oleh Tergugat sendiri serta diketahui langsung oleh Penggugat melalui chat Telegram pada HP Tergugat;

---

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama ini Penggugat harus bekerja keras sendiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu RT dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama tersebut. Oleh karenanya sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001 adalah masih berusia di bawah 12 tahun; Berdasarkan ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI); bagi anak yang belum Mumayyiz maka Hak Asuh (*hadlonah*) harus diberikan kepada pihak Ibu, jika Ibu meninggal maka digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu (nenek dari pihak ibu), jika tidak ada baru hak asuh bisa diberikan kepada bapak;
- Sedangkan menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ukuran untuk anak yang bisa dikatakan sudah Mumayyiz atau sudah dewasa adalah umur 12 (dua belas) tahun;

---

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001 ketika terjadi perceraian ini maka untuk Hak Pengasuhan dan Hak Pemeliharaan adalah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut per-tanggal 11 November 2024 saat ini adalah masih berusia 6 tahun;

10. Bahwa selain itu, dengan pertimbangan minimnya pengetahuan agama Tergugat yang ditakutkan berdampak pada tumbuh kembang anak serta Tergugat yang jarang berada di rumah, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

11. Bahwa demi terwujudnya asas kepastian hukum tentang hak pengasuhan dan dan hak pemeliharaan oleh Penggugat atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak tersebut agar diserahkan kembali kepada Penggugat dalam hal setelah putusan dalam perkara ini anak dikuasai secara paksa oleh Tergugat atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (Achmad Hery Widodo bin Sujono) terhadap Penggugat (Nur A'ini Rahmawati binti Mukardi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang

---

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001;

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001 untuk diserahkan atau diberikan kembali kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam hal terjadi anak tersebut berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan pihak lain selain Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 14 November 2024 dan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

---

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519094606850006 Tanggal 17 Pebruari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 478 / 49 / XII / 2007 Tanggal 27 Desember 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kebonsari xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Hery Widodo Nomor 3519010806170004 Tanggal 28 Juni 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Besari Nomor AL.723.0173518 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-26062019-0004 Tanggal 28 Juni 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.4;

**B. Saksi**

Saksi I: SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya ACHMAD HERY WIDODO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Syaqela Aufa, Aisyatul Izza, dan Muhamad Besari; ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah hasil bersama;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Agustus 2022 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerjanya bernama Tina;
  - Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Mei 2024, Penggugat pindah kerumah orangtuanya;
  - Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
  - Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila
  - Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya ACHMAD ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu;

---

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak bernama Syaqla Aufa, Aisyyatul Izza, dan Muhamad Besari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah hasil bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun , namun sejak Agustus 2022 yang lalu mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Mei 2024, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang mengasuh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, taat beragama, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya
- Bahwa Penggugat sampai sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya , Penggugat termasuk orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Legal Standing Penggugat

---

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

---

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Tentang Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerjanya bernama Tina;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah, KK dan Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal

---

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Syaqla Aufa, Aisyatul Izza, dan Muhamad Besari;;
2. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan rekan kerjanya bernama Tina;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

---

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan

---

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama Muhamad Besari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak hadlanah, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak hadlanah;

---

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, hal. 19);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

---

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa pembacaan secara kritis terhadap seluruh konteks atau horison tersebut akan membentuk pemahaman atau penafsiran atas teks menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yaitu bahwa pasal tentang hak asuh anak di atas dan hadis yang menjadi dasar pasal tersebut yaitu Hadis Nabi “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)-nya, selama kamu tidak menikah” sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kultural yang dominan pada saat itu dimana perempuanlah yang mampu menjamin kepentingan terbaik anak karena pada saat itu perempuan mempunyai waktu di rumah lebih

---

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan perempuan lebih sayang dan lebih sabar dalam memelihara anak. Tuntutan sosial pada saat itu mengharuskan hanya kaum laki-laki yang bekerja diwilayah publik dan karakter mayoritas laki-laki pada saat itu lebih keras dan tidak telaten dalam mengasuh anak. Bahkan pada saat itu (pengaruh tradisi zaman jahiliyyah) banyak laki-laki yang malu punya anak perempuan sehingga mereka membunuhnya. Kondisi dan konsep sosial-kultural laki-laki dan perempuan semacam itu juga masih dominan pada saat ulama klasik atau ahli hukum Islam merumuskan konsep *hadlanah* dalam kitab fikih. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama fikih pada saat itu banyak yang bersifat tekstual dan didominasi paradigma patriarkhal. Walhasil konsep *hadlanah* yang dibangun masih tidak berubah dengan mendasarkan pada jenis kelamin bukan pada kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mutlak, maka mengharuskan untuk merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep *hadlanah* atau hak asuh anak agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial-kultural yang ada sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress, h. 128 s/d 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan

---

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu

---

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress, h. 162 s/d 163);

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataupun Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Besari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat, tetapi selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk nak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, tidak pernah menyakiti, dan bertanggungjawab terhadap anaknya, kondisi sehat wal afiat, tidak mempunyai riwayat penyakit yang berbahaya, orang baik, ramah, taat beribadah, tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dari aspek kesehatan dan moralitas baik, sedangkan Tergugat tidak diketahui kepribadiannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110

---

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah

---

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Besari berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Besari, laki-laki lahir di Kota Madiun 09 November 2018 / usia 6 tahun, NIK: 3519010911180001, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya **sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun)**, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**665.000,00** ( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mazir, S.Ag., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

---

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Amin

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mazir, S.Ag., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan	Isi Rp.	125.000,00
	Putusan		
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	665.000,00